



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Komplek Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan
Minangkabau (PDIKM)

Jln. Bustanil Arifin, SH Silaing Bawah Telepon/Fax. (0752)
84164 Kode Pos 27118

Email: disporapar.padangpanjang@gmail.com

2022

Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2022. Laporan Kinerja Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi melalui pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya .

Penyusunan LKJIP Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2022 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, selama tahun 2022 ada beberapa kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.

Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini, dan semoga laporan akuntabilitas kinerja dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja untuk dapat melaksanakan program kebijakan pada tahun-tahun mendatang.

Padang Panjang, 20 Januari 2023.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang



Drs. MAHFARMAN
NIP. 19650505 199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3	Aspek Strategis Organisasi.....	15
1.4	Permasalahan Utama (Strategic Issued).....	16
1.5	Struktur Organisasi.....	17
1.6	Sumber Daya Manusia.....	19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Visi.....	22
2.2	Misi.....	22
2.3	Tujuan.....	23
2.4	Sasaran.....	23
2.5	Indikator Kinerja.....	23
2.6	Perjanjian Kinerja.....	24
2.7	Strategi.....	24
2.8	Kebijakan.....	25
2.9	Program dan Kegiatan.....	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2	Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda.
4. Bidang Olahraga, terdiri dari :
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga.
5. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif.
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
7. UPTD;

1.2.1 KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan.
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah :

- 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- 3) membina bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 9) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- 12) melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2.2 SEKRETARIS

- a. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) pengelolaan program administrasi keuangan;
 - c) pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d) pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris adalah:

- 1) merencanakan operasional di Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- 6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;

- 7) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 10) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

1.2.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - 1) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - 2) pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
 - 3) penatausahaan barang milik daerah; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
6. menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Pariwisata;
7. memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka kinerja dimasa mendatang;
9. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
10. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1.2.2.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan mempunyai fungsi:
 - 1) penatausahaan keuangan;
 - 2) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
 - 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

1.2.2.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - 1) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan lingkup Dinas;
 - 2) pembuatan laporan dan evaluasi lingkup dinas; dan
 - 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 BIDANG KEPEMUDAAN

- a. Bidang Kepemudaan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kepemudaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kepemudaan;
 2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kepemudaan;
 3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kepemudaan; dan
 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Kepemudaan adalah :

- 1) merencanakan operasional di Bidang Kepemudaan berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target kinerja yang diharapkan;

- 6) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- 7) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 8) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1.2.3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda dalam bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda memiliki fungsi:
 - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 - 3) pengumpulan dan pengolahan data Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda yang dikepalai oleh Kepala Sub koordinator Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Substansi

Pengembangan Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi pemuda, kepramukaan dan kewirausahaan pemuda.

- b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda memiliki fungsi :
 - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda;
 - 2) pengumpulan dan pengolahan data Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda; dan
 - 3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.2.4 BIDANG OLAHRAGA

- a. Bidang Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keolahragaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembudayaan olahraga;
 - 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan prestasi; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Olahraga adalah:

- 1) Merencanakan operasional di Bidang Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 6) Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;

- 7) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Olahraga dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1.2.4.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pembudayaan olahraga;
 - 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan pembudayaan olahraga; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga yang dikepalai oleh Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- b. Untuk pelaksanaan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan peningkatan prestasi olahraga;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan peningkatan prestasi olahraga; dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2.5 BIDANG PARIWISATA

- a. Bidang Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program destinasi wisata;
 - 2) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemasaran dan kemitraan pariwisata;
 - 3) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ekonomi kreatif; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah :

- 1) merencanakan operasional di Bidang Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Destinasi Wisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;

- 7) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- 8) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pariwisata dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

1.2.5.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata yang dikepalai oleh sub koordinator Destinasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan destinasi wisata..
- b. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata mempunyai fungsi:
 - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan destinasi wisata;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan destinasi wisata; dan;
 - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.5.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata yang dikepalai oleh sub koordinator Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi pemasaran dan Kemitraan Pariwisata memiliki fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata ;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata; dan
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

1.2.5.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif yang dikepalai oleh sub koordinator Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi Kreatif memiliki fungsi :
 - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan kemitraan ekonomi kreatif;
 - 2) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan ekonomi kreatif; dan
 - 3) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.6 BIDANG SARANA DAN PRASARANA

- a Bidang Sarana dan Prasarana yang dikepalai oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan pariwisata.
- b Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana adalah :

- a) Merencanakan operasional di Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i) Membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1.2.6.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga yang dikepalai oleh Kepala sub koordinator Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;

- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.6.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikepalai oleh sub koordinator Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata memiliki fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan untuk memajukan generasi penerus bangsa. Dalam capaiannya di Kota Padang Panjang, peningkatan peran serta sarana dan prasarana untuk pengembangan kepemudaan dan olah raga masih perlu ditingkatkan dengan adanya kerjasama masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kota Padang Panjang masuk ke dalam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Sementara posisi pariwisata Kota Padang Panjang berdasarkan hasil kajian materi teknis Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Padang Panjang (belum perda) adalah Padang Panjang sebagai "Festival Town", dengan sektor wisata unggulan berupa pelaksanaan berbagai macam even (sejarah, dan beberapa tujuan pendidikan keagamaan, kesenian, dan kebudayaan yang berada di kawasan kota Padang Panjang). Kota Padang Panjang merupakan bagian dari warisan dunia ini terkait fasilitas infrastruktur

Perkeretaapian dengan keberadaan stasiun kereta dan jembatan kereta api di Kelurahan Silaing Bawah. Hal ini menjadi salah satu perhatian bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam mewujudkan pelayanan dibidang kepariwisataan.

1.4 Permasalahan (Strategic Issued)

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll)

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik,
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah,
5. Memberikan kemudahan,
6. Merupakan prioritas.


Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Belum optimalnya Peran serta pemuda dalam pembangunan
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga
3. Belum optimalnya kemitraan dalam bidang olahraga

4. Belum Optimalnya prestasi olahraga
5. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Masih kurangnya penyelenggaraan turnamen olahraga secara keseluruhan
7. Belum Optimalnya Urusan kepariwisataan, Perdagangan. Urusan kepariwisataan yang mulai menggeliat dalam beberapa tahun terakhir ini, tampaknya masih perlu pembenahan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kota Padang Panjang harus memiliki karakter dan ciri yang kuat sebagai daerah wisata. Karena itu citra kota sebagai “Serambi Mekah” harus terus dibangun dan dikembangkan serta dijadikan ikon pariwisata daerah yang diikuti dengan upaya pembenahan berbagai destinasi wisata yang potensial serta dukungan sarana dan prasarannya. Selanjutnya salah satu sarana pariwisata yang perlu dibangun dan dikembangkan adalah “*Rest Area*”.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat dilihat pada bagan sebagai berikut



1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang merupakan Personalia pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai harian (PH) dan tenaga Harian Lepas (THL) jumlah porsonil yang ada sebanyak 70 orang dengan rincian, Aparatur Sipil Negeri (ASN) 28 orang, pegawai Harian (PH) 3 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 39 orang.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang

NO	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Aparatur Sipil Negeri	18	10	28	Disporapar
2.	Pegawai Harian	2	1	3	Disporapar
3.	Tenaga Harian Lepas	26	13	42	Disporapar
4.	Jumlah	46	24	70	orang

Sumber : Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

Tabel 1.2
Tingkat Eselonering

NO	Eselonering	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II b	1	0	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III a	1	0	1	Sekretaris
3.	Eselon III b	4	0	4	Kepala Bidang
4.	Eselon IV a	6	6	12	Kepala Seksi
	Jumlah	12	6	18	orang

Sumber : Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 2	3	1	4 orang	PNS
2.	Strata 1	11	6	18 orang	PNS
3.,	Diploma 3	1	3	4 orang	PNS
4.	Diploma 2	1	0	1 orang	PNS
5.	SLTA	2	0	2 orang	PNS
	Jumlah	18	10	28 orang	

Sumber : Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

Tabel 1.4
Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda / IV/c	1	0	1 orang	
2.	Pembina Tk. I / IV.b	0	0	0 orang	
3.	Pembina / IV a	2	1	3 orang	
4.	Penata Tk. I / III.d	7	3	10 orang	
5.	Penata / III.c	3	2	5 orang	
6.	Penata Muda Tk. I / III.b	,1	3	4 orang	
7.	Penata Muda / III.a	0	0	0 orang	
8.	Pengatur Tk. I / II.d	1	0	1 orang	
9.	Pengatur / II.c	3	1	4 orang	
10.	Pengatur Muda Tk. I / II.b	0	0	0 orang	
11.	Pengatur Muda / II.a	0	0	-	
12.	Juru Tk. I / I.d	0	0	-	
13.	Juru / I.c	0	0	-	
14.	Juru Muda Tk. I / I.b	0	0	-	
15.	Juru Muda / I.a	0	0	-	
	Jumlah	18	10	28 orang	

No	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Harian	2	1	3 orang	Pemungut retribusi, Banpol,
2.	Tenaga Harian Lepas	26	13	39 orang	Sopir, Tenaga adminstrasi, Petugas Informasi PDIKM, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan
Jumlah				42 orang	

Sumber : Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat“

Visi Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 di atas merupakan komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang.

2.2 Misi

Untuk mencapai Visi dilakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang berkontribusi terhadap misi 1, misi 2 dan misi 3 yaitu

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang menggunakan pendekatan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi secara merata sehingga dapat menemukan momentumnya di tengah arus ekonomi global.

2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi.

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Reponsif, Inovatif dan Partisipatif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan tujuan Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan sasaran Meningkatkan peran serta kelompok /lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

2.3 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya peran serta kelompok /lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

2.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Guna mencapai tujuan maka sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta kepemudaan
2. Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi yang berkesinambungan dan kompetisi olahraga yg terstruktur dan berkelanjutan
3. Meningkatnya kunjungan wisata
4. Peningkatan produk ekonomi kreatif yang terstandarisasi

2.5 Indikator Kinerja

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KET
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	Kurangnya daya tarik / attraction dan destinasi pariwisata di Kota Padang Panjang	Mengukur jumlah kunjungan wisatawan di destinasi wisata	Jumlah kunjungan wisatawan di destinasi wisata	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Data kunjungan wisatawan ke objek wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta

2.	Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi yang berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan	Jumlah prestasi olahraga	orang	Minimnya atlet berprestasi yang berasal dari Kota Padang Panjang	Mengukur kemajuan prestasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
		Jumlah even olahraga rekreasi	even	Memberdayakan olahraga rekreasi untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan dan hubungan social melestarikan olahraga tradisional	Mengukur jumlah pelaksanaan even olahraga rekreasi	Jumlah even olahraga rekreasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
		Persentase progress pembangunan sport center / sport village	%	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang representative bagi masyarakat Kota Padang Panjang	Mengukur capaian proses pembangunan sport center	(Progres pembangunan terlaksana/ Total pembangunan keseluruhan)x 100%	Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
3.	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	orang	Minimnya pemuda berprestasi di Kota Padang Panjang	Mengukur kemajuan prestasi pemuda	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi atau nasional/ jumlah perlombaan yang diikuti	Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

2.6 Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja utama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	3 orang pemuda berprestasi provinsi	1 orang pemuda berprestasi provinsi
2	Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi yang berkesinambungan dan kompetisi olahraga yg terstruktur dan berkelanjutan	Jumlah prestasi olahraga	5 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional
		Jumlah even olahraga rekreasi	3 even	3 even
		Persentase progress pembangunan	8%	8%

		sport centre / sport village		
3	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	300.000 orang	400.000 orang
4	Peningkatan produk ekonomi kreatif yang terstandarisasi	Jumlah produk terstandarisasi	5 produk	40 produk

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

2.7 Strategi

1. Pengembangan wisata dan kuliner (edu-eco-culture tourism)
2. Pengembangan Padang Panjang sebagai Kota even
3. Pengembangan ekonomi kreatif
4. Peningkatan dan pembinaan pemasyarakatan olahraga
5. Peningkatan infrastruktur olahraga
6. Pelaksanaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui optimalisasi sektor olah raga
7. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

2.8 Kebijakan

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata
2. Meningkatkan daya jangkau promosi dan penataan pengelolaan even dengan partisipasi aktif masyarakat Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan standarisasi produk pelaku ekonomi kreatif
4. Melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga prestasi dan rekreasi pada masyarakat
5. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana olahraga dan kapasitas daya saing keolahragaan
6. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan olah raga masyarakat
7. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan

2.9 Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 8 (delapan) Program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan rincian masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	d Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	a Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
	b Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
	c Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
	2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	a. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
	3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
	a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
	4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
	b. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
V	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	b. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
VI	Program Pemasaran Pariwisata
	1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	a. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam luar negeri pariwisata kabupaten/kota
	b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri
	c. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
VII	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan Intelektual
	1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	a. Perlindungan Hasil Kreativitas
VIII	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	b. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
	2. Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi Kreatif
	a. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan pendampingan ekonomi kreatif

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi	3 org pemuda berprestasi provinsi	1 org pemuda berprestasi provinsi	1 prestasi provinsi	100,00%
2	Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi yang berkesinambungan dan kompetisi olahraga yg terstruktur dan berkelanjutan	Jumlah prestasi olahraga	5 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	100,00%
		Jumlah even olahraga rekreasi	3 even	3 even	3 even	100,00%
		Persentase progress pembangunan sport centre / sport vilage	8 %	8 %	7%	87,5%
3	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	300.000 orang	400.000 orang	400,453 orang	100,11%
4	Peningkatan produk ekonomi kreatif yang terstandarisasi	Jumlah produk terstandarisasi	5 produk	40 produk	40 produk	100,00%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi sampai dengan dengan akhir tahun 2022 capaian sasaran kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor yang mendorong keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata antara lain :

1. Tersedianya potensi pemuda dan kepemudaan baik perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi kepemudaan)
2. Tersedianya potensi pelatih olahraga yang berkualitas
3. Tersedianya potensi atlet baik secara perorangan maupun kelompok
4. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya
5. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah
6. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata
7. Optimalisasi promosi pariwisata melalui media social
8. Peningkatan pelayanan kepada pengunjung
9. Tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan ekonomi kreatif
10. Antusias dari para pelaku ekraf untuk melindungi karya seni kreatif yang dimilikinya dengan mendapatkan HAKI terhadap produk/karyanya

Faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Adanya pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) sejak awal 2020 sampai dengan tahun 2022 yang memberlakukan pembatasan-pembatasan aktifitas yang dilakukan berdampak pada penurunan jumlah kunjungan dan belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai

Untuk perbandingan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target Setelah perubahan	Realisasi	% Capaian	
1	J	600.000 Orang	742.104 Orang	123	660.000 orang	116.826 orang	11,29 %	720.000 orang	291,988 orang	40,55 %	400.000 orang	400,453	100,11 %	500.000 orang
2	Jumlah prestasi olahraga	na	na	na	8 prestasi provinsi	-	-		1 prestasi provinsi	10 %				
3	Jumlah pemuda berprestasi	na	na	na	4 prestasi provinsi	2 prestasi provinsi	50 %	5 prestasi provinsi	1 prestasi provinsi	20 %				
	Jumlah pemuda berprestasi										1 org pemuda berprestasi provinsi	1 prestasi provinsi	100%	3 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional
	Jumlah prestasi olaharga										14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	100%	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional
	Jumlah even olahraga rekreasi										3 even	3 even	100%	4 even
	Persentase progress pembangunan sport centre / sport vilage										8 %	7%	87,5%	12 %
	Jumlah kunjungan wisata										400.000 orang	400,453 orang	100,11%	500 orang
	Jumlah produk terstandarisasi										40 produk	40 produk	100%	40 produk

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2022

Capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mengalami peningkatan di bidang olahraga disebabkan peningkatan pembinaan cabang-cabang olahraga dan bidang pariwisata dengan telah banyaknya sertifikasi produk-produk ekonomi kreatif.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target akhir Renstra (per Sasaran Strategis)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda berprestasi	1 prestasi provinsi	3 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	33 %
2	Jumlah prestasi olahraga	14 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	6 prestasi	16%
	Jumlah even olahraga rekreasi	3 even	4 even	75%
	Persentase progress pembangunan sport centre / sport village	7 %	12 %	58,33%
3	Jumlah kunjungan wisata	400.453 orang	500 orang	80%
4	Jumlah produk terstandarisasi	40 produk	10 produk	400%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2022

3.2 Realisasi Anggaran.

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan , disediakan anggaran dalam APBD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebesar Rp. **43,042.857.724** melalui 8 (delapan) Program, 19 Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Serapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,778,731,050	5,655,191,617	97.86%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	595,000	595,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	595,000	595,000	100.00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,977,738,900	3,888,757,572	97.76%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,975,953,900	3,886,972,572	97.76%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	595,000	595,000	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	595,000	595,000	100.00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	595,000	595,000	100.00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185,906,000	177,476,295	95.47%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,525,000	12,442,000	99.34%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,082,400	32,030,750	99.84%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,808,250	9,983,650	72.30%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127,490,350	123,019,895	96.49%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,730,000	37,430,000	91.90%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,730,000	37,430,000	91.90%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,399,972,200	1,384,197,675	98.87%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93,540,000	85,964,502	91.90%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,303,432,200	1,295,233,173	99.37%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,788,950	166,735,075	95.94%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88,288,450	84,525,250	95.74%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,914,500	42,008,250	93.53%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,586,000	40,201,575	99.05%
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	914,903,750	757,441,476	82.79%

No	Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Serapan Anggaran (%)
7	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	763,847,750	646,041,726	84.58%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	51,879,800	37,312,376	71.92%
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10,584,050	5,314,250	50.21%
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	701,383,900	603,415,100	86.03%
8	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151,056,000	111,399,750	73.75%
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	151,056,000	111,399,750	73.75%
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	34,185,391,574	11,875,076,891	34.74%
9	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	32,454,139,174	10,326,363,202	31.82%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	32,454,139,174	10,326,363,202	31.82%
10	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245,770,000	165,472,742	67.33%
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	245,770,000	165,472,742	67.33%
11	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	520,000,000	492,852,779	94.78%
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	520,000,000	492,852,779	94.78%
12	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	965,482,400	890,388,168	92.22%
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	220,482,400	146,729,200	66.55%
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	745,000,000	743,658,968	99.82%
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200,000,000	198,888,127	99.44%
13	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200,000,000	198,888,127	99.44%
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	200,000,000	198,888,127	99.44%
V	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,093,082,100	996,967,175	91.21%
14	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	130,100,100	119,605,425	91.93%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	130,100,100	119,605,425	91.93%
15	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	962,982,000	877,361,750	91.11%

No	Program/Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Serapan Anggaran (%)
	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	244,547,700	209,811,150	85.80%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	718,434,300	667,550,600	92.92%
VI	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	194,138,500	43,547,500	22.43%
16	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	194,138,500	43,547,500	22.43%
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	90,908,500	3,547,500	3.90%
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	18,230,000	-	0.00%
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	85,000,000	40,000,000	47.06%
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	57,258,450	48,101,608	84.01%
17	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	57,258,450	48,101,608	84.01%
	Perlindungan Hasil Kreativitas	57,258,450	48,101,608	84.01%
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	619,352,300	545,374,935	88.06%
18	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	569,352,600	516,288,160	90.68%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50,000,000	50,000,000	100.00%
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	-	-	0.00%
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	519,352,600	466,288,160	89.78%
19	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	49,999,700	29,086,775	58.17%
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	49,999,700	29,086,775	58.17%
	JUMLAH	43,042,857,724	20,120,589,329	46.75%

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan triwulan IV, realisasi keuangan masih rendah 46.75% karena ada pekerjaan yang belum selesai dan adanya efisiensi anggaran kegiatan lainnya .

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dilakukan mulai dari bab I sampai bab III, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran.
2. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.
3. Dalam Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022 ini telah dianalisis sebanyak 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2022 mencapai target.
4. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melaksanakan melalui 8 (delapan) Program, 19 Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan dana sebagai berikut :
 - a. Dana tersedia : Rp. 43,042.857.724
 - b. Dana yang terealisasi : Rp. 20,120,589,329
 - c. Rata-rata realisasi : 46,75%

4.2 SARAN

Untuk maksimalnya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang kedepan, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya mempertimbangkan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis yang akan berpengaruh langsung terhadap kegiatan tersebut.
2. Penyusunan anggaran untuk kegiatan agar berorientasi kepada perencanaan yang sudah ada disamping memperhatikan juga perkembangan dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
3. Konsultasi dengan instansi vertikal dan koordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat perlu ditingkatkan sehingga tugas pokok dan fungsi yang menjadi bidang tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam percepatan pelaksanaan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

5. Untuk Tahun Anggaran 2023, agar usulan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat dipertimbangkan sehingga Program dan Kegiatan yang menyangkut Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat terlaksana.

Padang Panjang, 20 Januari 2023

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kota Padang Panjang



Drs. MAIHARMAN

NIP. 19650505199203 1 014